



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 29 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

PADA KAPANEWON MOYUDAN KABUPATEN SLEMAN

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kapanewon Moyudan Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota

- dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  4. Keputusan Lurah Sumberagung Nomor 3/Kep.Lurah/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kalurahan Sumberagung Kapanewon Moyudan Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  5. Keputusan Lurah Sumberarum Nomor 15/Kep.Lurah/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kalurahan Sumberarum Kapanewon Moyudan Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  6. Keputusan Lurah Sumberrahayu Nomor 9/Kep.Lur/I/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kalurahan Sumberrahayu Kapanewon Moyudan Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  7. Keputusan Lurah Sumbersari Nomor 08/Kep.Lurah/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kalurahan Sumbersari Kapanewon Moyudan Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KAPANEWON MOYUDAN KABUPATEN SLEMAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kapanewon Moyudan Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran


Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 31 Januari 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN,  
ttd  
TRAPSI HARYADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,  
  
ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 29 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KAPANEWON MOYUDAN KABUPATEN SLEMAN UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KAPANEWON MOYUDAN KABUPATEN SLEMAN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN	JABATAN
1	Chandra Bayu Wijaya	Laki-laki	Sumberagung	Sekretaris PPS
2	Puji Wibowo	Laki-laki		Staf Sekretariat PPS
3	Fransisca Septi Kurniati	Perempuan		Staf Sekretariat PPS
4	Titus Indrianta	Laki-laki	Sumberarum	Sekretaris PPS
5	Taufiq Rakhmawan	Laki-laki		Staf Sekretariat PPS
6	Baris Susanto	Laki-laki		Staf Sekretariat PPS
7	Wahyu Purwa Aji, S.Ag	Laki-laki	Sumberrahayu	Sekretaris PPS
8	Arvian Henri Hartana, S.Kom	Laki-laki		Staf Sekretariat PPS
9	Dwi Nurcahyo	Laki-laki		Staf Sekretariat PPS
10	Junaidi	Laki-laki	Sumbersari	Sekretaris PPS
11	H. Agus Iskandar, SH	Laki-laki		Staf Sekretariat PPS

12	Herry Susanto	Laki-laki		Staf Sekretariat PPS
----	---------------	-----------	--	----------------------

Sleman, 31 Januari 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN,  
ttd

TRAPSI HARYADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,



ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO